

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian mengenai realisasi pelaksanaan *hadhanah* dan pemberian nafkah setelah perceraian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi pelaksanaan *hadhanah* dan pemberian nafkah setelah perceraian harus memenuhi kewajiban yang dituliskan dalam hasil putusan dan sesuai dengan UU Perlindungan Anak, seperti hak atas pangan dan sandang, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Namun hak *hadhanah* anak belum sepenuhnya terpenuhi di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Mereka bahkan tidak mengakui keberadaan anaknya, mereka tidak menetapkan aturan dan tidak menerima tanggung jawab untuk mengasuh anak dan cenderung abai. Akibatnya, sementara hak atas kesehatan dan pendidikan telah terpenuhi di Desa Sumbertlaseh, sedangkan hak atas sandang dan pangan belum terpenuhi secara rata-rata.
2. Pengaruh yang ditimbulkan dari perceraian orang tua terhadap perkembangan anak di Desa Sumbertlaseh adalah, rendahnya kepercayaan diri anak (*self esteem*), emosi anak yang sering kali tidak stabil, anak lebih mudah marah dan tersinggung jika ditanyakan yang berkaitan dengan keluarganya, berperilaku agresif, dan kemampuan bersosialisasi anak yang rendah di lingkungan sekitarnya.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah terlaksana, terdapat beberapa saran dari peneliti:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan, dan keutuhan keluarga yang memiliki anak, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan seperti edukasi dan sosialisasi terkait hak dan kewajiban orang tua pasca cerai, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pelatihan bagi orang tua dan anak, serta bantuan sosial.
2. Diharapkan setelah bercerai kedua orang tua (ibu dan ayah) mampu bekerja sama dalam memberikan kasih sayang dan perhatian yang utuh kepada anak sehingga anak tidak merasakan sedih, kesepian dan tertekan meski kedua orang tuanya telah berpisah, kemudian dapat menjalin komunikasi yang baik dengan anak meski orang tua punya kesibukan masing-masing setelah berpisah dan diharapkan segala kebutuhan anak dapat terpenuhi
3. Kepada para pemerintah dan Tokoh Agama agar melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan secara siri atau perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat yang belum memahami arti pentingnya pencatatan pernikahan agar supaya dapat memahami sebelum melakukan pernikahan secara siri dan mengetahui bagaimana dampak setelah melakukan pernikahan siri.

## Daftar Pustaka

- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Andriani, Andi. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2018.
- Departemen Agama RI. *Software Digital, Qur'an in Word*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya*. Jakarta: Kemendik, 2000.
- Fiantika, Rita dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press, 2022.
- Hiyat. *Terjemah Fathul Mu'in*. Surabaya : Al-Hidayah, 1993.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspe*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1978.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan 1974*. Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulami. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke-23. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tihami. *Fiqh Munakahat*. cet 2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Triono, Urip dan Mufarohah. *Bunga Rampai Pendidikan*. Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplasi Hukum Islam*.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hinda Karya Agung,

